



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmtsp.pariamankota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 004/TP.PAUD/DPMPTSP&NAKER/IX/2025

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/2778/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 23 September 2025 dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin pendirian pendidikan anak usia dini atas:

Nama Lembaga / Yayasan : Ori Prima Dona

Nomor Induk Berusaha : 2702250067065

NPWP : 35.135.477.4-201.000

Nama Sekolah : KB Insan Kamil

Penanggung Jawab : Ori Prima Dona, S.Pdi

Lokasi Sekolah : -

Desa/Kel. Balai Naras

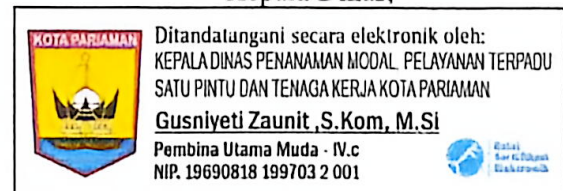
Kcc. Pariaman Utara Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat

Izin pendirian pendidikan anak usia dini dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memiliki izin operasional.

Diterbitkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 26 September 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116617713
Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmptspariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 058/IO.PAUD/DPMPTSP&NAKER/XI/2025

Berdasarkan

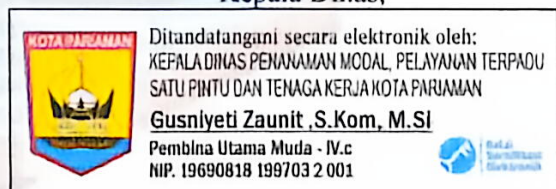
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 400.3.2/3216.a/SR/DIKPORA/2025 pertanggal 7 November 2025 dengan perihal Rekomendasi Perubahan Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan	: Yayasan Khafifah Rahmah Kota Pariaman
Nomor Induk Berusaha	: 2810250023018
NPWP	: 1000 0000 0644 8514
Nama Sekolah	: KB Insan Kamil
Penanggung Jawab	: Sisra Syahnita, S.Pd
Lokasi Sekolah	: Perumahan Pasar Pagi Desa/Kel. Balai Naras Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Berlaku s/d	: 17 November 2027

Diterbitkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 17 November 2025

An. Walikota Pariaman
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman